

# HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK

## Edisi Revisi

*by* Sri Handayani

---

**Submission date:** 05-Apr-2023 04:16PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2056467505

**File name:** Cek\_Turnitin\_Buku\_Penanaman\_Modal\_Edisi\_Revisi\_2022.docx (442.66K)

**Word count:** 51101

**Character count:** 334989

**1**  
**HUKUM PENANAMAN MODAL  
DALAM TEORI DAN PRAKTIK**

**Edisi Revisi**

**SRI HANDAYANI, SH., M.HUM**  
**ISKANDAR HALIM, SH., M.HUM**



1

## **HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK**

### **Edisi Revisi**

**SRI HANDAYANI,SH.,M.HUM**

**ISKANDAR HALIM, SH.,M.HUM**

UPT. Penerbit dan Percetakan

Universitas Sriwijaya 2022

Kampus Unsri Palembang

Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139

Telp. 0711-360969

email : [unsri.press@yahoo.com](mailto:unsri.press@yahoo.com), [penerbitunsri@gmail.com](mailto:penerbitunsri@gmail.com)

website : [www.unsri.unsripress.ac.id](http://www.unsri.unsripress.ac.id)

Anggota APPTI No. 005.140.1.6.2021

Anggota IKAPI No. 001/SMS/96

Setting & Lay Out Isi: Maryati, A.Md

Cetakan Pertama, November 2012

Cetakan Kedua, Edisi Revisi, April 2022

312 halaman : 16 x 24 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak Terbit Pada Unsri Press

**ISBN : 978-623-399-067-7**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan Penulis menyelesaikan *Buku Teks Berbasis Riset* yang berisikan *Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik*. Juga Tidak lupa Penulis sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku *Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik* ini merupakan salah satu buku yang bersifat integral karena dalam buku ini tidak hanya membahas dari dimensi teori semata, tetapi juga perkembangan kegiatan Penanaman Modal khususnya di Propinsi Sumatera Selatan.

Buku ini terbagi dalam 11 (sebelas) bab. *Bab pertama* berisikan Uraian mengenai Pengertian Umum Penanaman Modal, *Bab kedua* diuraikan mengenai Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, *Bab ketiga* Penanaman Modal Asing, *Bab keempat* Peluang Dan Potensi Investasi di Sumatera Selatan, *Bab kelima* Upaya Pemerintah Sumatera Selatan Meningkatkan Investor Asing dalam kegiatan Penanaman Modal, *Bab keenam* Jaminan Kepastian hukum dalam kegiatan Investasi di Sumatera Selatan, *Bab ketujuh* menguraikan mengenai Perlindungan hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Menunjang Pembangunan di Sumatera Selatan, *Bab kedelapan* Pelaksanaan One Stop Service (OSS) dalam Meningkatkan Investasi di Sumatera Selatan, *Bab kesembilan* menguraikan Pengembangan Penanaman Modal Asing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi di Sumatera Selatan, sedangkan *Bab kesepuluh* menguraikan Masalah Pengaruh investasi Asing dalam Pengembangan Masyarakat Lokal Di Sumatera Selatan, *Bab kesebelas*

menguraikan tentang Perlindungan Hukum Desain Industri Sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.

Buku ini diperuntukan sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Disamping itu buku ini dapat Menjadi acuan bagi para Investor yang akan menanamkan investasinya khusus Di Propinsi Sumatera Selatan.

Dalam menyusun buku teks berbasis riset ini tidak terlepas dari dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari pelbagai pihak . Dalam kesempatan ini,izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya dan Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Unsri, serta rekan-rekan sejawat yang telah membantu penyusunan buku teks ini. Atas segala budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya msing-masing. Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya para ahli hukum demi penyempumaan substansi buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Palembang, April 2022  
Penulis,

Sri Handayani,SH.,M.Hum  
Iskandar Halim,SH.,M.Hum

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
<b>BAB I Pengertian Umum Penanaman Modal</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Penanaman Modal	1
B. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal	6
C. Jenis-jenis Penanaman Modal	10
D. Manfaat Penanaman Modal	12
E. Azas-azas Penanaman Modal	15
<b>BAB II Tinjauan Hukum Atas UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007</b>	<b>18</b>
A. Latar Belakang terbitnya Undang-Undang No.25 Tahun 2007	18
B. Anatomi UU PM Nomor 25 Tahun 2007	20
C. Beberapa Catatan Atas UU PM Nomor 25 Tahun 2007	27
D. Perbedaan UU PM Nomor 25 Tahun 2007 Dengan UU PMA dan PMDN	31
<b>BAB III Penanaman Modal Asing</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing	38
B. Teori-teori yang mempengaruhi Penanaman Modal Asing	40
C. Hak dan Kewajiban Penanaman Modal Asing	45
D. Bentuk Kerja sama Dalam Penanaman Modal Asing	49
E. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanaman Modal Asing	52
F. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing	54
<b>BAB IV Peluang Dan Potensi Investasi Di Sumatera</b>	

<b>1</b>	<b>Selatan</b>	<b>57</b>
	A. Peluang Investasi Di Sumatera Selatan	57
	B. Gambaran Potensi Daerah Sumatera Selatan	68
<b>1</b>	<b>BAB V Upaya Pemerintah Sumatera Selatan Menarik investor Asing Dalam kegiatan Penanaman Modal</b>	<b>88</b>
	A. Pendahuluan	88
	B. Pembahasan	92
	C. Penutup	100
<b>1</b>	<b>BAB VI Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Investasi Di Sumatera Selatan</b>	<b>102</b>
	A. Pendahuluan	102
	B. Pembahasan	108
	C. Penutup	134
<b>1</b>	<b>BAB VII Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Menunjang Pembangunan Di Sumatera Selatan</b>	<b>136</b>
	A. Pendahuluan	136
	B. Pembahasan	141
	C. Penutup	155
<b>1</b>	<b>BAB VIII Pelaksanaan One Stop Service (OSS) Dalam Meningkatkan Investasi Di Sumatera Selatan</b>	<b>157</b>
	A. Pendahuluan	157
	B. Pembahasan	162
	C. Penutup	186
<b>1</b>	<b>BAB IX Pengembangan Penanaman Modal Asing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan</b>	<b>188</b>
	A. Pendahuluan	188
	B. Pembahasan	196

C. Penutup	219
<b>1</b>	
<b>BAB X Pengaruh investasi Asing dalam Pengembangan Masyarakat Lokal di Sumatera Selatan</b>	<b>220</b>
A. Pendahuluan	220
B. Pembahasan	223
C. Penutup	238
<b>BAB XI Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi Bagi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia</b>	<b>239</b>
A. Pendahuluan	239
B. Pembahasan	246
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>257</b>
<b>GLOSSARY</b>	<b>261</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>262</b>



## DAFTAR TABEL

<b>1</b> Tabel 1 : PDRB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 (Juta Rupiah)	61
Tabel 2 : Sumber Energi Terbarukan	66
<b>1</b> Tabel 3 : Rencana induk Kawasan Industri Tanjung Api-api, Peraturan daerah	68
<b>1</b> Tabel 4 : Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Ladang Menurut Subround di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009	69
<b>1</b> Tabel 5 : Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009	70
<b>1</b> Tabel 6: Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan	72
<b>1</b> Tabel 7 : Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009	74
Tabel 8: <b>1</b> Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009(ton)	76
Tabel 9: <b>1</b> Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri Tahun 2008	79
<b>1</b> Tabel 10 : Daya Listrik Tersambung pada Konsumen Di Propinsi Sumatera Selatan 2009	81

1	Tabel 11 : Banyaknya Air Minum yang disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan 2009	81
1	Tabel 12 : Ekspor dan Import Menurut Komoditi Di Propinsi Sumatera Selatan 2009.	83
1	Tabel 13: Jenis Permukaan Jalan di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009(Km)	85
1	Tabel 14: Jumlah Hotel Berbintang,Kamar dan Tenaga Kerja Di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009	87
	Tabel 15: Paket Kebijakan Investasi Indonesia	117
	Tabel 16 : Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal Di Propinsi Sumatera Selatan	144
	Tabel 17 : Jenis izin dan Non Izin PTSP Propinsi Sumatera Selatan	178
1	Tabel 18 : Data KumulatifUMKM Se-Sumatera Selatan Per 31 Desember 2010	200
1	Tabel 19: Data kinerja Koperasi Tahun 2005-Desember 2010 Propinsi Sumatera Selatan	202

## PENGERTIAN UMUM PENANAMAN MODAL

### A. Pengertian Penanaman Modal

Istilah Penanaman Modal atau *Investasi* merupakan istilah yang dikenal baik dalam bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha. Sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga keduanya digunakan secara *interchangeable*.<sup>1</sup>

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.<sup>2</sup> Investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut.<sup>3</sup>

Atas dasar itu dapat dikemukakan beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan investasi, antara lain :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Ini merupakan hakekat hidup yang senantiasa berupaya bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm.1.

<sup>2</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.31

<sup>3</sup> GST Eko Bawantoro, *Belajar Memahami Pasar Modal*, CV Aneka, Surabaya, 1996, hlm.21.

ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang;

- b. Dengan melakukan investasi di bidang usaha yang produktif atau dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, dapat menghindarkan diri dari kekayaan/harta miliknya tidak merosot nilainya karena inflasi ;
- c. Dorongan untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan ekonomi dari Pemerintah. Beberapa negara di dunia ini banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas fiskal moneter dan beberapa kemudahan diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi di bidang-bidang usaha tertentu. <sup>4</sup>

Dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan perbedaan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut mengenai kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan Undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri .

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan *Penanaman Modal* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia .<sup>5</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan *Penanam Modal* menurut pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.21-22

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (1).

Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment* .

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi.

**Fitzgerald** mengartikan investasi adalah :<sup>6</sup>

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang”.

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

1. penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal; dan,
2. barang modal akan dihasilkan produk baru .

Definisi lain tentang investasi dikemukakan *Kamaruddin Ahmad*. Ia mengartikan investasi adalah “:<sup>7</sup>

“menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu atau uang atau dana tersebut”.

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman modal atau investasi di bidang pasar modal .

Dalam **Ensiklopedia Indonesia**, investasi diartikan sebagai:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta : PPM, 2003, hlm. 4.

<sup>7</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.3.

<sup>8</sup> Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects: Jakarta,tt,1970.

*“penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti”.*

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi .

**“Komaruddin** memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:<sup>9</sup>

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya ;
2. suatu tindakan membeli barang-barang modal ;
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang .

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan dan lain-lain.

Menurut pendapat **Salim HS dan Budi Sutrisno** investasi didefinisikan sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dalam Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.122.

“*penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan*”.

Investasi ini dibagi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan .

Keputusan penanaman modal ini dapat dilakukan oleh individu atau suatu badan hukum yang memiliki kelebihan dana. Secara hakikat setiap aspek kehidupan ekonomi termasuk kegiatan investasi tidak ada yang terlepas dari kemungkinan adanya resiko, antara lain meliputi :

- a. Resesi yang akan menyebabkan kelesuan ekonomi pada umumnya ;
- b. Adanya persaingan yang mengancam kelangsungan usaha;
- c. Menurunnya daya beli karena inflasi ;
- d. Naik turunnya tingkat bunga ;
- e. Naik turunnya mata uang kita terhadap valuta asing ;
- f. Resiko karena perubahan kebijaksanaan pemerintah”.

Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik, maupun asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkat output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa .

---

<sup>10</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi.....Op Cit*, hlm. 33.

## **B. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal**

Sejarah dan perkembangan investasi, tidak terlepas dari gelombang atau periodisasi investasi. Ada tiga gelombang atau periodisasi investasi, yaitu *Periode Kolonialisme kuno*, *Periode Imperialisme Baru*, dan *Periode tahun 1960-an*.<sup>11</sup>

### **1. Periode Kolonialisme Kuno**

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke-17 dan abad ke-18. Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

### **2. Periode Imperialisme Baru**

Periode Imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya “*terbelenggu*” dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

### **3. Periode Investasi Tahun 1960-an**

Periode Investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (*trade barriers*) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut “*memaksa*” perusahaan-perusahaan multinasional

---

<sup>11</sup> Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 1-2.



Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, disamping mendirikan cabang-cabang perusahaan di beberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Agreement on Trade Investment Measures (TRIMS)* dalam *GATT* Putaran Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan *TRIMS* tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing .

Kegiatan penanaman modal telah terjadi konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi perdagangan. Mengenai sejarah dan perkembangan investasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode berikut :

#### **a. Pra Kemerdekaan**

Penanaman modal di Indonesia dikenal pertama kali melalui kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870 .<sup>12</sup>

Kemudian Pemerintah Belanda mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan "*Agrarische Wet*", pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penanaman modal asing khususnya yang datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dengan Pemerintah Belanda diizinkan untuk

---

<sup>12</sup> Aminudin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.18

melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu di pedalaman yang tidak diusahakan oleh Pemerintah Belanda sendiri untuk usaha perkebunan dengan melalui suatu pengawasan yang sangat ketat dari Pemerintah daerah jajahan. Bidang usaha lainnya seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai oleh Pemerintah Belanda .<sup>13</sup>

Pada zaman penjajahan kegiatan perdagangan menunjukkan peningkatan namun kegiatan penanaman modal tidak begitu maju. Oleh pemerintah penjajah sengaja diatur struktur dunia usaha sedemikian rupa sehingga kegiatan penanaman modal dikuasai oleh pemerintah penjajah dan perdagangan menengah sengaja diatur suatu struktur dunia usaha sedemikian rupa sehingga kegiatan penanaman modal dikuasai oleh pemerintah penjajah dan perdagangan menengah diserahkan kepada golongan Cina, India, dan Arab sedangkan golongan pribumi melakukan kegiatan kecil-kecilan.

#### **b. Pasca Kemerdekaan**

Setelah zaman penjajahan berakhir, dengan meninggalkan kegiatan usaha penanaman modal oleh pemerintah penjajah maka pemerintah akhirnya turun tangan untuk mengambil alih kegiatan-kegiatan tersebut secara bertahap melalui proses nasionalisasi .

Perkembangan investasi di Indonesia Pasca Kemerdekaan, terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

##### **1. Pada Masa Orde Lama**

Pada masa Orde Lama, arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada karena semua perusahaan telah di nasionalisasi untuk kepentingan nasional .<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.19

<sup>14</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di ....., *Op Cit*, hlm.35.

“Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, akan tetapi mengalami berbagai hambatan. Sehingga semua rencana yang telah disusun menjadi berantakan. Dan sampai pada tahun 1949, keadaan penanaman modal asing yang datang ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan .

## 2. *Pada Masa Orde Baru*

Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto selaku pengemban Surat Perintah Sebelas Maret menyadari sejak semula bahwa bantuan asing , baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan bantuan yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam masa transaksi, bantuan tersebut hanya untuk memulihkan kondisi perekonomian di Indoneisa.<sup>15</sup> Dimana pada saat itu keadaan politik dan perekonomian Indonesia yang sudah hampir amruk dari pemerintahan sebelumnya .

Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah Orde baru untuk melakukan perbaikan keadaan ekonomi, yaitu dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri,menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari bantuan pinjaman maupun penanaman modal asing. Upaya yang digunakan oleh Pemerintahan Orde Baru berhasil melakukan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi .<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1.

<sup>16</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal... Op Cit*, hlm.29

Momentum awal mengalirnya investasi ke Indonesia dimulai pada Masa Orde Baru. Masa ini ditandai dengan diUndangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.<sup>17</sup> Keberadaan kedua Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan investasinya di Indonesia .

### **3. Pada Masa Reformasi**

Pada masa reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terlihat dari jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Faktor penyebabnya adalah anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman .

## **C. Jenis-jenis Penanaman Modal**

Investasi dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, asetnya dan pengaruhnya serta sumber pembiayaannya.

### **1). Dilihat dari Bentuknya.<sup>18</sup>**

Investasi berdasarkan bentuknya ini merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu :

#### **a. Investasi Portopolio**

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di.... *Op Cit*, hlm.35

<sup>18</sup> Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Semarang, Pustaka Jaya, 1994, hlm.46

Investasi portopolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi”.

b. *Investasi Langsung*

Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan .

**2). Dilihat dari Asetnya.<sup>19</sup>**

Investasi berdasarkan asetnya ini dikategorikan dua jenis, yaitu :

- a. *Real Assets*, adalah bersifat berwujud seperti gedung- gedung, kendaraan, dan sebagainya.
- b. *Financial assets*, merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil yang menerbitkan sekuritas tersebut”.

**3). Dilihat dari Pengaruhnya.<sup>20</sup>**

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Investasi Outonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga .
- b. *Investasi Induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat

---

<sup>19</sup> Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi ....., *Op Cit*, hlm.2

<sup>20</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum investasi Di....., *Op Cit*, hlm.37

pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya .

**4). Dilihat dari sumber pembiayaannya.<sup>21</sup>**

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)*, merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.
- b. *Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)*, merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri .

**D. Manfaat Penanaman Modal**

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia, ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan. Seperti kita ketahui, untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Baik itu modal atau investasi yang berasal dari dalam negeri maupun modal asing .

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing .

Modal dalam negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.38

tidak diatur oleh Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing .

**John Head** mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan dari adanya investasi, khususnya investasi asing. Ketujuh keuntungan dari investasi tersebut adalah :<sup>22</sup>

- a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru ;
- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru ;
- c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya ;
- d. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain ;
- e. Memperluas potensi keswasembadaaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor ;
- f. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah ;
- g. Membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih bermanfaat dari pada semula .

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. **Manfaat utama investasi adalah :**

---

<sup>22</sup> Salim HS dan Budi Sutrisni, Hukum Investasi Di... *Op Cit*, hlm. 86.

### 1. *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*

Bagi masyarakat dengan adanya investor yang menanamkan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memadai dan juga meningkatkan semua potensi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyediaan barang-barang pokok yang dibutuhkan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dalam masyarakat menciptakan pengembangan potensi serta dapat memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat setempat .

Hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara investor, pemerintah dan masyarakat. Karena kerjasama ini sangat mempengaruhi terciptanya iklim ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

### 2.. *Terbukanya Lapangan Pekerjaan*

Dengan adanya investor yang datang untuk berinvestasi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena kegiatan penanaman modal dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja . Menurut **Gunarto** Suhardi, kehadiran investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*). **Manfaat yang dimaksud yakni :**

1. kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja dinegara penerima modal ;
2. dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku ;
3. menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor;
4. dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak ;
5. adanya alih teknologi (*transfer of technology*) ;
6. adanya alih pengetahuan (*transfer of know how*) .



Kehadiran investor cukup berperan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, arti penting kehadiran investor asing itu sendiri bahwa investasi langsung lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investasi langsung lebih permanen. Selain itu investasi langsung :

- a. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk ;
- b. mempunyai kekuatan penggandaan dalam ekonomi lokal ;
- c. memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi ;
- d. bila produk diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat diruntut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberi tambahan devisa dan pajak bagi negara ;
- e. lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing ;
- f. memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.”<sup>23</sup>

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, disisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis (*business oriented*), apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan .

#### **E. Azas-azas Penanaman Modal**

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan Pembentukan Undang-undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

---

<sup>23</sup> Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm.45.

Penanaman Modal menentukan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. **Asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal .
- b. **Asas keterbukaan**, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal .
- c. **Asas akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- d. **Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara** adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu Negara Asing dan Penanam Modal dari Negara Asing lainnya .
- e. **Asas kebersamaan** adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat .
- f. **Asas efisiensi berkeadilan** adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. **Asas keberlanjutan** adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan

kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang”.

- h. *Asas berwawasan lingkungan* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. *Asas kemandirian* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. *Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional* adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas modal di atas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. **Asas nondiskriminasi**, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat state borderless (tidak mengenal batas Negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal.

**TINJAUAN HUKUM ATAS UU PENANAMAN MODAL  
NO. 25 TAHUN 2007****A. Latar Belakang Terbitnya Undang-undang No. 25  
Tahun 2007**

Penanaman Modal mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 2007, Undang-undang ini menggantikan 2 (dua) Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan investasi yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .

Apabila diperhatikan, pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan investasi memakan waktu yang relatif lama. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Penanaman Modal menganut paham liberal yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh berbagai pihak. Adapun paham liberal dalam Undang-undang Penanaman Modal dapat diketahui dari perlakuan yang diberikan kepada penanaman modal. Dalam Undang-undang ini tidak dibedakan perlakuan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Adapun alasan dikemukakan oleh pihak yang kurang setuju diterapkan

paham liberal yakni dalam kondisi masa kini masih diperlukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, maka sebelum saatnya memberlakukan paham liberal dalam Undang-undang Penanaman Modal .<sup>24</sup>

Sedangkan dari pihak pemerintah mempunyai alasan mengapa dirasakan perlu adanya liberalisme karena pemerintah optimis investasi usaha di berbagai bidang akan semakin meningkat. Investasi merupakan instrumen yang paling penting dalam pembangunan nasional. Sehingga diperlukan Undang-undang yang benar-benar berbeda dan menarik para investor asing terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap Undang-undang Penanaman Modal .

Terlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran Undang-undang Penanaman Modal, dalam Undang-undang ini berbagai kepentingan diakomodasikan, disamping itu juga bertindak adil para investor namun tanpa mengurangi kepentingan nasional .

Lahirnya Undang-undang Penanaman Modal ini memang tidak terlepas dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang cukup dinamis, baik dalam negeri maupun dunia Internasional, apalagi era masa kini yang lebih dikenal dengan era globalisasi, arus perputaran modal yang sangat cepat dari satu tempat ke tempat lain .

Pertimbangan diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modal dalam konsiderannya disebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri

---

<sup>24</sup> Deni Purbasari, "*Penerapan Liberalisme Dalam RUU Tidak Tepat*", dalam [www.hukumonline](http://www.hukumonline), Edisi 8 September 2006.

maupun luar negeri,<sup>25</sup> bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama Internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.<sup>26</sup>

Kehadiran investor sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam mengolah potensi ekonomi yang ada. Kehadiran investor tersebut diharapkan membawa dampak positif, kerana selain menciptakan lapangan pekerjaan, juga dapat menggerakkan roda perekonomian baik skala lokal maupun nasional. Investor akan datang dengan sendirinya, pabila berbagai hal telah tersedia untuk itu. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.<sup>27</sup>

Oleh karena itu pelayanan prima bagi investor perlu terus ditingkatkan seperti standarisasi pelayanan masing-masing instansi, salah satunya dengan ide *one stop service*”.

## **B. Anatomi UU PM Nomor 25 Tahun 2007**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 memuat susunan sbb :

---

<sup>25</sup> Butir c, Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>26</sup> Butiran d , Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>27</sup> Penjelasan umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- a. Landasan pikir pembuat undang-undang, yang menjadi latar belakang mengapa Undang-undang No. 25/2007 dibuat yang terdiri dari : Menimbang dan Mengingat ;
- b. Bab I : Ketentuan Umum berupa Definisi atau Pengertian yang dianut dalam Undang-undang ini, scope & wilayah berlakunya undang-undang ini ;
- c. Bab II : Azas dan Tujuan ;
- d. Bab III: Kebijakan Dasar Penanaman Modal ;
- e. Bab IV: Bentuk badan Usaha dan Kedudukan ;
- f. Bab V : Perlakuan Terhadap Penanaman Modal;
- g. Bab VI: Ketenagakerjaan ;
- h. Bab VII: Bidang Usaha ;
- i. Bab VIII: Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro/Kecil, Menengah dan Koperasi;
- j. Bab IX: Hak. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal ;
- k. Bab X : Fasilitas Penanaman Modal ;
- l. Bab XI: Pengesahan dan Perizinan Perusahaan ;
- m. Bab XII: Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal ;
- n. Bab XIII: Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ;
- o. Bab XIV : Kawasan Ekonomi Khusus ;
- p. Bab XV : Penyelesaian Sengketa ;
- q. Bab VI : Sanksi ;
- r. Bab VII : Ketentuan Peralihan ;
- s. Bab XVIII : Ketentuan Penutup”.

Dari anatomi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

**1. Landasan pikir :**

- a. “Dengan mengandalkan peningkatan penanaman modal baik dari dalam maupun dari luar negeri

dalam mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, maka akan terwujud kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dalam kondisi perubahan perekonomian global, terlebih jika negara aktif ikut serta dalam berbagai kerja sama Internasional ;

- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi internasional ;
- c. Reformasi tatanan hukum penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal terdahulu”.

## **2. Pengertian/definisi**

Membakukan berbagai pengertian/definisi dalam pembinaan penanaman modal (lihat Pasal 1 UU No. 25 tahun 2007)

## **3. Azas dan Tujuan**

Dalam menjalankan misi pembinaan penanaman modal kebijaksanaannya harus didasarkan pada azas dan tujuan yang jelas, seperti dirinci dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 25 tahun 2007. Tidak boleh ada azas dan tujuan lain .

## **4. Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

“Diwujudkan dalam bentuk : Rencana Umum Penanaman Modal, sesuai dengan landasan pikir serta azas dan tujuan yang ditetapkan”

## **5. Bentuk Badan Usaha**

- a. Penanaman modal dapat dilakukan oleh orang perorangan atau berbentuk badan usaha (berbadan hukum maupun tidak) ;
- b. Jika pemohon adalah pemodal dalam negeri/pemodal asing dan pemohon fasilitas, maka badan usaha haruslah berupa Perseroan



Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di wilayah negara RI, terkecuali ditentukan lain oleh UU ;

- c. Join investment antara asing dan dalam negeri dapat dilakukan melalui tiga cara :
  - Menjadi pemegang saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas ;
  - Membeli saham ;
  - Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

#### **6. Perlakuan terhadap Penanaman Modal**

- a. Terkecuali ada perjanjian bilateral yang menimbulkan hak istimewa bagi suatu negara, maka pada dasarnya pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun, yang melakukan kegiatan penanaman modal berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku”
- b. Terkecuali melalui undang-undang, maka Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi
- c. Penanam Modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak ketiga yang diinginkan oleh penanam modal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

#### **7. Ketenagakerjaan**

- a. Diutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam pelaksanaan penanaman modal ;
- b. Pemodal asing berhak menggunakan tenaga asing sepanjang menjabat kedudukan yang

memerlukan keahlian tertentu sesuai undang-undang ;

- c. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pendidikan dan latihan sesuai peraturan perundang-undangan ;
- d. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **8. Bidang Usaha**

- a. Semua bidang usaha terbuka bagi penanam modal terkecuali yang dinyatakan **Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan”** dalam Peraturan Presiden
- b. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :
  - Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan
  - Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang
- c. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dalam negeri dan asing, ditetapkan dalam Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria ; kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Sementara itu bagi bidang usaha yang Terbuka dengan persyaratan didasarkan pada kriteria kepentingan nasional yaitu sumber daya alam, perlindungan/pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi

dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah”

#### **9. Pengembangan Penanaman Modal**

a. Pemerintah wajib menetapkan :

- Bidang usaha yang dicadangkan bagi bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ;
- Bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarat bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi ;
- Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro/kecil, menengah dan koperasi melalui “program kemitraan”, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya

#### **10. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal**

a. Penanaman Modal berhak memperoleh ;

- Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya ;
- Hak pelayanan dan
- Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b. Setiap penanam modal berkewajiban untuk :

- Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ;
- Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM

- Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal ; dan
  - Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Setiap penanam modal bertanggung jawab :
- Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
  - Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan kegiatan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara ;
  - Menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
  - Menciptakan keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan serta kesehatan pekerja ;
  - Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan

### **11. Fasilitas Penanaman Modal**

Pemerintah memberi berbagai fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang melakukan :

- Perluasan usaha
- Penanaman modal baru

### **12. Pengesahan dan Perizinan**

- a. Perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia melalui Perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak, dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan ;
- b. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- c. Setelah memperoleh pengesahan perusahaan, penanam modal tersebut wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- d. Izin sebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM (diatur dalam PP yang akan diterbitkan), yang memperoleh pendelegasian kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota

### **13. Koordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal**

Kebijakan Penanaman Modal dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BKPM. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan UU PM sangat tergantung pada ketertiban dalam membuat aturan-aturannya dan hal ini sangat crucial dalam keberhasilan pelaksanaan setiap undang-undang .

## ***C.. Beberapa Catatan Atas UU PM Nomor 25 Tahun 2007***

### **1. Pengaturan Penanaman Modal**

- Tempat : Seluruh Wilayah NKRI ;
- Penanam Modal : Siapapun (WNI,WNA) ;

- Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Usaha/Pemerintah Asing/Penanam Modal Asing (wajib Perseroan Terbatas utamanya yang mengajukan permohonan fasilitas)”
- Jenis Usaha : Tunduk pada ketentuan perundang-undangan/Perizinan yang berlaku ;
- “Dapat memperoleh fasilitas (Pasal 18 s/d 22 UU 25/2007), didilayani lewat PTSP BKPM

## **2. Mekanisme Penanganan Penanaman Modal (diatur dalam PP) :**

### **PTSP :**

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/non perizinan ;
- Bertempat dan di kordinir BKPM ;
- BKPM memperoleh pendelegasian kewenangan di bidang perizinan maupun non perizinan dari instansi yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah, lihat Pasal 26 ayat (2) ;
- Yang ditangani : Penanaman Modal yang memerlukan fasilitas, penanam modal oleh perseorangan atau perusahaan nasional yang bermodalkan asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama .

Semua permohonan penanaman modal baik dengan atau tanpa fasilitas yang diajukan ke instansi mana pun dan pada tanggal berlakunya UU No. 25/2007 belum disetujui, harus diproses sesuai mekanisme dalam UU No. 25 /2007, yang artinya ditangani oleh PTSP BKPM (Pasal 37 ayat(3) .

(**Catatan** : Ini berarti bahwa hingga diterbitkannya Peraturan Pelaksanannya Tentang Tatacara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka semua permohonan tersebut tertunda penanganannya.

Kalau diterbitkan juga persetujuannya misalnya oleh BKPM saat ini, maka otomatis menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum).

Apakah Peraturan Pelaksanaan yang lama yang bersumber pada UU PMA/PMDN, masih dapat digunakan, apakah tidak bertentangan dengan jiwa UU No. 25 tahun 2007?. Ketentuan Peralihan pasal 37 UU No. 25 tahun 2007 menyatakan, Semua ketentuan peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1/1967 jo. No. 11/1970 dan UU No.6/1968 jo No.12/1970, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini .

### 3. Beberapa Istilah

- **Tempat dari usaha**, dimanapun di Nusantara ini dan bisa berada diluar negeri tetapi masih merupakan usaha penanaman modal berasal dari NKRI, baik sepenuhnya maupun joint dengan pengusaha setempat .
- **Modal Asing**, didalam pengertian otentik undang- undang ini, telah mengkatagorikan semua perusahaan nasional di Indonesia yang ada saham asingnya, menjadi perusahaan nasional yang bermodalkan asing, ini mendapat perlakuan yang sama. Akibatnya, tidak perlu lagi ada pengertian Perusahaan Asing atau domestik, yang ada adalah Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional yang bermodalkan asing, disamping Perusahaan Nasional yang bermodalkan dalam Negeri. Terhadap Perusahaan asing tentunya tetap dikenakan perlakuan yang berbeda .
- **Penanam Modal**, siapapun baik WNI maupun WNA tidak diperlakukan berbeda, terkecuali ada

undang-undang yang mengatur lain. Jadi tidak ada istilah PMA dan PMDN lagi. Pertanyaan apakah WNA perorangan dapat menanamkan modalnya di Indonesia?

- **Bentuk Usaha**, semua terbuka bagi Penanaman Modal kecuali yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 12 ayat (1) dan dapat dilakukan oleh perorangan, dapat badan usaha/Pemerintah Asing. Khusus Asing yang menghendaki fasilitas wajib berbentuk Perseroan Terbatas .
- **Mengenai Izin Usaha**, mengingat beberapa undang-undang sektoral telah mengatur mengenai perizinan usaha di bidangnya, dan hingga kini masih dipandang berlaku, sekalipun kewenangannya kini telah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka aturan pokoknya dari Undang-undang tersebut masih dipertahankan. Kewenangannya tetap seperti telah diatur oleh UU Pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004. Oleh karena kewenangan perizinan itu oleh Bupati/Walikota, dapat didelegasikan kepada bawahannya (tidak kepada di luar itu) yang ditugaskan menduduki desk di dalam PTSP BKPM .

#### 4. Posisi BKPM

Peraturan Presiden yang terakhir No.38 tahun 2007, melihat materi yang diaturnya begitu luas, maka tampak sekali bahwa BKPM takut kehilangan „pamor“-nya dalam menangani perizinan, menunjukkan bahwa dirinya masih kuasa (sebetulnya



tidak demikian, BKPM masih tetap mempunyai peran penting yang cukup luas). Peraturan Presiden ini (yang bersumber dari Pasal 30 ayat (7) UU No. 25 tahun 2007) materi yang diatur, adalah perihal bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) itu adalah jenis industri yang khusus, bukan yang umum. Apa yang khusus ini mau di umumkan? Sebenarnya yang pertama harus diterbitkan setelah diundangkan UU no. 25 tahun 2007, adalah Peraturan Presiden tentang existensi BKPM dengan tugas dan Fungsi yang baru. Disusul oleh PerPres tentang Tatacara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah ini baru Peraturan Presiden tentang usaha yang tertutup dan terbuka dengan syarat .

Kemudian urutannya adalah Peraturan Presiden tentang Pelimpahan kewenangan Presiden kepada BKPM dalam melaksanakan Pasal 30 ayat (7)".

“Mengapa diusulkan demikian, sebab dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2007 sebenarnya semua kewenangan kerja BKPM, yuridis formal sudah tidak ada. Undang-undang hanya menunjukkan BKPM yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai Pasal 28 jo Pasal 29 UU No. 25 tahun 2007 .

#### ***D. Perbedaan UU PM Nomor 25 Tahun 2007 dengan UU PMA dan PMDN***

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari UU PM No. 25 Tahun 2007 ialah :

##### **1. Beberapa perbedaan antara UU No. 25/2007 dengan UU PMA dan PMDN.**

Berikut ini perbedaan-perbedaan yang pokok dari pengaturan tentang Penanaman Modal dalam Undang-undang No. 25

Tahun 2007, dibandingkan dengan UU tentang PMA dan PMDN yang lalu

**1. Tidak ada pengertian PMA dan PMDN**, yang selama ini merupakan dua Perusahaan Nasional yang berbeda asal permodalannya. Yaitu berasal dari modal asing dan dari Modal dalam Negeri, yang dalam kedua Undang-undang PMA dan PMDN ditetapkan arti otentik dari kedua jenis modal tersebut. Sebagaimana diketahui di masa berlakunya kedua undang-undang tersebut perusahaan yang bergerak di tanah air ini yang melandaskan pada aturannya sendiri-sendiri, adalah sbb;

- **Perusahaan Nasional**

1. yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara Indonesia) tanpa memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal Non-PMA NonPMDN) ;
2. yang bermodal dalam negeri (milik warga Negara Indonesia) dengan memperoleh fasilitas Penanaman Modal (dikenal sebagai Perusahaan PMDN)
3. yang bermodalkan asing (milik warga negara asing murni atau campuran dengan WNI) dengan memperoleh fasilitas (dikenal sebagai Perusahaan PMA)
4. sempat ada pengertian Perusahaan Asing Domestik (dimiliki oleh asing yang mempunyai keterangan kependudukan yang berdomisili di Indonesia, di bidang perdagangan telah diakhiri kegiatannya tanggal 31 Maret 1977 .

Perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri (milik warga negara indonesia), dapat memperoleh fasilitas ; juga yang bermodalkan seluruhnya/sebagian asing, dapat memperoleh fasilitas;

- **Perusahaan Asing** yang bermodalkan seluruhnya asing tanpa memperoleh fasilitas penanaman modal, beroperasi di Indonesia melalui perwakilannya dan kegiatannya diatur oleh Menperdag. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 dikenal Perusahaan PMA, PMDN, Non-PMA dan PMDN. Setelah Undang-undang No. 25 tahun 2007 diberlakukan, hanya ada perusahaan asing dan perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri, yang bermodalkan campuran atau seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasional tersebut di perlakukan sama dalam hak dan kewajibannya. Hanya perusahaan asing yang seluruh modalnya dikuasai asing yang seluruh modalnya dikuasai asing kegiatannya diatur dengan peraturan menteri perdagangan .
- 2. **Undang-undang No. 25 tahun 2007** hanya membedakan perusahaan nasional dengan perusahaan asing saja, perusahaan nasional bisa dimiliki oleh orang/pihak asing. Sementara itu, perusahaan asing hanya dapat buka perwakilannya di Indonesia, diatur oleh Menteri perdagangan .
- 3. **Sebelum UU No. 25 tahun 2007**, Perusahaan Non-PMA dan Non-PMDN ditangani oleh masing-masing instansi yang diberi kewenangan sesuai PP No. 17 tahun 1986 dan setelah UU Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemda Kabupaten/Kota. Sementara itu, Perusahaan dalam rangka PMDN dan PMA di tangani langsung oleh BKPM (termasuk perijinannya) .
- 4. **Menurut UU No. 25 tahun 2007** semua urusan Penanaman Modal penangannya dilayani melalui pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, dengan pengecualian : perusahaan nasional yang bermodalkan dalam negeri tidak memerlukan fasilitas, ini tetap dilayani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terkecuali jika ternyata kemudahan perusahaan tersebut

menginginkan fasilitas, harus menghubungi "PTSP" BKPM".

Pengertian semua urusan penanaman modal, sungguh sangat luas dalam undang-undang tidak ada batasannya. Jadi dapat diartikan semua hal mengenai penanaman modal, tanpa ada pembatasannya, baik permodalan maupun pelaku usahanya. Sekarang setiap orang baik perorangan maupun dalam suatu bentuk usaha, mau melakukan penanaman modal sekecil apa pun asal memerlukan fasilitas mesti melalui "PTSP" BKPM. Jadi perlu juga batasan yang otentik mengenai Penanaman Modal .

- 5. Sebelum UU No. 25 tahun 2007 diberlakukan,** BKPM merupakan instansi non-departemen yang secara nasional diberi kewenangan untuk menerbitkan perijinan disektor usaha industri/perdagangan, jadi tidak sekedar Koordinasi. Tetapi sejak diberlakukannya UU No. 25 tahun 2007, BKPM hanya berfungsi dan bertugas sesuai Pasal 28 ayat (1) UU No. 25/2007 tersebut. Pasal 27 ayat (2): tugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal diberikan kepada BKPM. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan di maksud Pasal 27 ayat (2) diatas BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) a s/d j .

Sementara itu, Pasal 28 ayat (2), menyatakan selain tugas koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, BKPM juga melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 26 ayat (2) kepada lembaga atau instasni yang melakukan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diberikan kewenangan perizinan/non-perizinan dari instansi pusat maupun daerah yang berwenang .

Dari apa yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sbb :

Dalam pelaksanaan UU No. 25/2007 Penanaman Modal, BKPM bertugas :

- Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang meliputi (lihat ayat (1) Pasal 28) ;
  1. mengkaji.mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal ;
  2. menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal ;
  3. .mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha ;
  4. membuat peta penanaman modal Indonesia ;
  5. mempromosikan penanaman modal ;
  6. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal ;
  7. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal ;
  8. mengkoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia .
- Melaksanakan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 25 tahun 2007), berarti bahwa BKPM di samping mengikuti

ketentuan perundang-undangan dalam hal perizinan sektoral juga wajib mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) butir j, yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan Pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP). Presiden dalam hal kewenangan pemerintah yang mengatur pelimpahan pelaksanaan kewenangan perizinan kepada menteri terkait, seperti terjadi pada PP No. 17 tahun 1986 dan menteri tersebut melimpahkan kembali kepada BKPM (sepanjang perusahaan nasional yang bermodalkan asing/perusahaan nasional yang memerlukan fasilitas), dapat juga ditempuh Presiden langsung melimpahkan kepada BKPM, sebab BKPM sekarang sudah lembaga non-departemen yang independen .

- **Di sektor Perdagangan** sebelum berlakunya UU No. 25 tahun 2007, ada kewajiban yang diterapkan berbeda kepada Perusahaan Nasional yang sebahagian modal sahamnya dikuasai asing. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2007 maka ketentuan itu tidak lagi berlaku, sebab semua perusahaan Nasional harus diperlakukan sama. Jadi kalau wajib SIUP maka semua wajib memperoleh SIUP yang sama. Tidak ada istilah SIUP maka semua wajib memperoleh SIUP sebagaimana telah dilimpahkan kewenangannya oleh Deperdag, bagi PMA dan PMDN. Secara hukum (*van rechtswege*), ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku. Bagaimana UU No. 25 tahun 2007 mengatur dalam hal non-perizinan misalnya ketenagakerjaan, pajak, bea cukai ?

## **2. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sesuai UU No. 25 tahun 2007**

- Dapat dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kriterianya ditetapkan dalam Pasal 30.

- Hal yang diselenggarakan pemerintah adalah kewenangan atas bidang yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (7). Pemerintah akan menyelenggarakannya sendiri, atau mendelegasikan kepada Gubernur atau menugasi Pemerintah Kabupaten/Kota, lihat Pasal 30 ayat (8).
- Hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraannya, masih harus tunduk pada aturan yang ditetapkan UU No. 25 tahun 2007, mengenai PTSP .

Mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang penanaman modal ini akan diatur dalam Peraturan Presiden.

**PENANAMAN MODAL ASING (PMA)****A. Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian mengenai modal asing, yaitu : *“uang atau barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan dalam suatu negara denganmaksud untuk memperoleh keuntungan.”*<sup>28</sup>

Pengertian Modal Modal Asing menurut Pasal 1 ayat 8 UUPM Nomor 25 tahun 2007 adalah :

*“ Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.*

Apabila kita mengkaji definisi diatas, pemilik modal asing dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :

- Negara Asing, yaitu negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia.
- Perseorangan warga negara asing, yaitu perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia.
- Badan Usaha Asing, yaitu badan usaha yang merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- Badan Hukum Asing, yaitu badan hukum yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara-negara asing tersebut .

---

<sup>28</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka, Jakarta, 2007, hlm 279



## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin Ilmar , 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Amrizal, 1999, *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Daniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ensiklopedia Indonesia, 1970, Ihtiar Baru-Van Hoeven dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta.
- Erman Rajagukguk, 1995, *Hukum Investari*, UI Preis, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ *Indonesianisasi Saham*, 1985, Bina Aksara, Jakarta
- Gumarto Suhardi, 2004, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- GST Eko Bawantoro, 1996, *Belajar Memahami Pasar Modal*, CV Aneka Surabaya.
- Huala Adolf, 2004, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali, Jakarta
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ismail Sunny dan Rudioro Rachmat, 1967, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya, Jakarta.
- John W Head, 1997, Pengantar Umum Huhm Ekomomi-Seri Dandar- dasar Hubungan Ekomoni 1, Program Kerjasama antara: Proyek ELIPS dan Falkultas Hukum Universitas Indonesia
- Juniarsa Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung

- Kamanuddin Ahmad, 1996, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- KPHN Hoedhiono Kadarisman, 1995, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa depan*, PT.IBEC, cetakan Pertama
- Kwik Kian Gie, 1996, *Praktek bisnis dan Orientasi Ekonomi indonesia*, PT. Gramedia Pustaka utama & STIE IBIII, Cetakan Pertama, Jakarta
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003, *Studi Kelayukan Investasi Proyek Bisnis*, PPM, Jakarta
- Panji Anoraga, 1994, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Semarang
- Philipus M.Hadjon, 1991, *Pengantar hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soenarjah M, 2004, *The International Law On Foreign Invesment*, Cambride University Press, United Kingdom di Indonesia, Binacipta, Bandung
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1997, *Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Sutrisno, 2004, *Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta.
- W.F.de Gaay Fortman dalam Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.

### **Jurnal, Surat Kabar.**

- Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.4 Tahun 2007.
- Delisa A. Ridgway dan Mariya A.Thalib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", California Western International Law jurnal, Vol.33, Spring, 2003.

- Jurnal Hukum Bisnis, UU Penanaman Modal no.25 tahun 2007: Globalisasi investasi, Volume 26 No.4 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Kompas, "Repormasi Iklim Investasi", 4 Pebruari 2004.
- \_\_\_\_\_Pengutan ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000.
- Muhammad Luthfi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Jangan Diabaikan", Legal Review, No.40 Tahun IV, Januari 2006.
- Mochtar Kusuma Atmaja, "Investasi Di Indonesia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan perjanjian Hasil Putaran uruguay", Jurnal Hukum, No.5 Vo.3 Tahun 1996.
- Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 masih sangat bergantung kepada Pemerintah", Media Indonesia, Jum'at 9 Nopember 2007.
- Permana, Kepala Badan Penanan Modal daerah Sumsel, Budaya Lokal Hambat Investasi, Sumatera Ekspres.
- Ridwan Khairandy, "Peranan Pcrusahaan Penanaman Modal Asine Joint Ventura dalam Alih Teknologi di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22, No.5 Tahun 2003.
- \_\_\_\_\_ ,Iklim Investasi dan Janinan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah:, Jurnal Hukum Republica, Vol 5, No. 2 Tahun 2006.
- Tulus Tambunan, 2007, Kendala Pcrizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yangperlu dilakukan *Pemerintah Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 26 Nomor 4.
- Yulianto Ahmad, Peran Mulilateral Investicnt Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi : *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol22, No.5 Tahun 2003.
- \_\_\_\_\_,"Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam : Antara Dualisme Kepemimpinan dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, no. 5 Tahun 2003.

**WEBSITE:**

Deni Purbasari, "Penerapan liberalisme Dalam RUU Tidak Tepat", dalam [www.hukumonline](http://www.hukumonline.com), Edisi 8 September 2006

<http://ekosb.multiply.com/jumal/item/15/IklinInvestasi>, diakses 3 Mei 2012

[http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan\\_investasi\\_dalam\\_halpembangunan\\_ekonomi\\_writing](http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan_investasi_dalam_halpembangunan_ekonomi_writing), diakses tanggal 3 Mei 2012.

Kompas, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina meningkat Drastis", Sabtu 30 Agustus 2003, dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/ekonomi/520991.html>, diakses tanggal 20 Desember 2010.

Royke Sinaga, *Investasi Tertinggi dan* (2007)/[http://www.Kompos.com/ekonomi\\_bisnis/index.php/20 Maret 2008](http://www.Kompos.com/ekonomi_bisnis/index.php/20_Maret_2008).

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 27 Maret 2011.

## GLOSSARY

1.	APIT	:Angka Pengenal Importir Terbatas
2.	AS	:Amerika Serikat
3.	ASEAN	:Associations of South East Asia Nations
4.	AW	:Agrarische Wet
5.	BKPM	:Badan Kondinasi Penanaman Modal
6.	BKPMD	:Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah
7.	CSR	:Corporate Social Responsibility
8.	DICS-Rupiah	:Debt Investment Convention Scheme-Rupiah
9.	HTI	:Hutan Tanaman Industri
10.	IKM	:Industri Kecil Menengah
11.	IMTA	: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
12.	IUT	: Izin Usaha Tetap
13.	IMB	:Izin Mendirikan Bangunan
14.	IMTA	:Izin Menggunakan Tenaga Asing
15.	KUK	:Kredit Usaha Kecil
16.	KPPA	:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
17.	KMKP	:Kredit Modai Kerja Permanen
18.	KKN	:Korupsi, Kolusi, Nepotisme
19.	LPTKS	:Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
20.	LNRI	:Lembaran Negara Republik Indonesia
21.	L3	:Legal, Labour, Local
22.	NKRI	:Negara Kesatuan Republik Indonesia
23.	OSS	: One Stop Service
24.	PBB	:Pajak Bumi Bangunan
25.	PMDN	:Penanaman Modal Dalam Negeri
26.	PMA	:Penanaman Modal Asing
27.	PP	:Peraturan Pemerintah
28.	PT	:P <sup>1</sup> erseroan Terbatas
29.	PTSP	:Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK

## Edisi Revisi

---

### ORIGINALITY REPORT

---

4%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

4%

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On